



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 266 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa dalam rangka menghadapi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi setelah adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas :
1. menerima informasi permohonan PHP dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi;
 2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
 3. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, dan Alat Bukti dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang locus permasalahannya terdapat di Kabupaten/Kota;
 4. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum;
 - 3) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk softcopy baik dalam bentuk word (file belum tertandatangan) maupun pdf (file yang telah ditandatangan) yang disimpan dalam flash disk sebanyak 2 buah;
 - b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
 - 2) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada angka 1);

- 3) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;
- 4) setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
5. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
6. menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
7. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
8. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference;
9. melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; dan
10. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Tim Penyelesaian PHP adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kota Padang Panjang berdasarkan SKK untuk mewakili KPU Kota Padang Panjang dalam penyelesaian PHP, yang terdiri dari Tim Penyelesaian PHP Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



ttd.

PULIANDRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 266 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

**TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Puliandri	Ketua	Pengarah
2	Gunawan, SP	Anggota	Pengarah
3	Armen, SH	Anggota	Pengarah
4	Masnaidi. B, S.Kom., M.A.P	Anggota	Pengarah
5	Dewi Aorora, SE	Anggota	Penanggung Jawab
6	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra., M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Ketua
7	Rahmad Doni, SH	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8	Febriman, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Vania Silvana, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Rizky Satria Pratama, SH., MH	Plt. Kasubbag Parmas, Sosdiklih dan SDM	Anggota
11	Linda Marlina, S.Pt	Fungsional	Anggota

12	Weriza, S.IP., M,Si	Fungsional	Anggota
13	Husnimarwiyah, S.Sos	Fungsional	Anggota
14	Fauzi Yetti Rahmi, A.Md	Fungsional	Anggota
15	Irman Chandra, S.Sos	Staf Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota
16	Syofiandi, S.Sos	Staf Pelaksana Subbagian Parmas	Anggota
17	Irsandi Yudha, S.Sos	Fungsional	Anggota
19	Wibra Ibnu Syuhada, SH	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



ttd.

PULIANDRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 266 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

**TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024**

“ELEXTRA LAW”

NO	NAMA	NIA	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Alfy Pratama, S.H	18.00400	Ketua
2	Muhammad Azhar, S.H	18.03991	Anggota
3	Madyo Sidhiarta, S.H	15.10264	Anggota
4	Mhd Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M	23.00900	Anggota
5	Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H	19.01135	Anggota
6	Sendi Phangestu Prawira Nagara, S.H	22.00316	Anggota
7	Mohammad Ridwan, S.H	19.508.2002	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

